



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN
Jl. R.A.A.Kusumahsubrata No.3 Tlp. (0265)773709, 778323
Ciamis 46213

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS
Nomor : 421.3/2523 Disdik/2013

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
SMK ALHUSNA CISAGA KOMPETENSI KEAHLIAN
KEPERAWATAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemerataan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Ciamis, perlu dibuka akses pelayanan pendidikan SMK dengan Kompetensi Keahlian yang dibutuhkan peserta didik;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, pemberian persetujuan pendirian sekolah swasta oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;
- c. bahwa untuk tertib administrasi dan kekuatan hukum sebagaimana pada diktum a dan b di atas, perlu ditetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan SMK, yang diatur dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana sudah 2 (dua) kali diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. PP No. 66 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Permendiknas No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

Memperhatikan

- : a. Surat dari SMK Alhusna Cisaga Kabupaten Ciamis nomor : 20/A-2/VIII/2013 tanggal Agustus 2013 tentang Permohonan Izin Operasional pendirian SMK Al Husna Cisaga Kabupaten Ciamis;
b. Hasil studi kelayakan dari Tim Verifikasi tanggal 21 Agustus 2013 tentang pendirian SMK Al husna Cisaga Kabupaten Ciamis;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Memberi Izin kepada SMK Al Husna Cisaga Kabupaten Ciamis dengan kompetensi keahlian Keperawatan;

KEDUA

:

Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis untuk melaksanakan pembinaan agar penyelenggaraan sekolah berjalan lancar;

KETIGA

:

Pihak Panitia/ Ketua Yayasan Al Husna Cisaga Kabupaten Ciamis agar melaksanakan sosialisasi tentang keberadaan kompetensi keahlian Keperawatan supaya diminati oleh masyarakat;

KEEMPAT

:

Pihak Panitia/ Ketua Yayasan Al Husna Cisaga Kabupaten Ciamis segera menyediakan guru produktif untuk kompetensi keahlian Keperawatan yang berkelayakan mengajar pada Sekolah Menengah Kejuruan;

KELIMA

:

Pihak Panitia/ Ketua Yayasan Al Husna Cisaga Kabupaten Ciamis segera melengkapi sarana dan prasarana teori maupun praktek untuk kompetensi keahlian Keperawatan;

KEENAM

:

Pemberian izin sebagai mana tersebut pada diktum 1 (satu) dalam surat keputusan ini, diberikan sepanjang pihak Pihak Panitia/ Ketua Yayasan Al Husna Cisaga Kabupaten Ciamis mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

KETUJUH

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Di tetapkan : di Ciamis

Pada tanggal : Agustus 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIAMIS



H. TATANG

Pangkat : Pembina Tingkat I IV/b
NIP. 19640316 198412 1 001

Yth. 1. Bupati Ciamis

2. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis

3. Inspektur Kabupaten Ciamis

4. Ketua BMPS Kabupaten Ciamis

5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat

6. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

7. Panitia/ Ketua Yayasan Al – Husna Cisaga

8. Arsip